



## **BADAN PUSAT STATISTIK**

---

### **PENGUMUMAN**

NOMOR: B-1199/02300/KP.111/12/2023

### **TENTANG**

### **KELULUSAN HASIL SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 nomor 11816/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023.
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2023.
2. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
  - a. Kode "P" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas.
  - b. Kode "PR2" adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus.
  - c. Kode "P/L" adalah peserta **Lulus**.



- d. Kode “PR2/L” adalah peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus yang **Lulus**.
  - e. Kode “TL” adalah Peserta Tidak Lulus.
  - f. Kode “TH” adalah peserta Tidak Hadir.
3. Peserta yang dinyatakan **lulus** dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
  4. Peserta yang dinyatakan **lulus** Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada **tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024**.
  5. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
    - a. **Pas photo terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang warna merah**.
    - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023.
    - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023.
    - d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri



menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000.

- e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini.
  - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH.
  - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan minimal pada bulan Desember 2023.
  - h. **Surat Keterangan Sehat Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan minimal pada bulan Desember 2023.
  - i. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan minimal pada bulan Desember 2023.
6. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada akun masing-masing peserta.
  7. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023.
  8. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023, tetapi memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat surat pengunduran diri yang telah



ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini dan mengunggah serta mengirimkan melalui e-mail ke [casn@bps.go.id](mailto:casn@bps.go.id), sehingga kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti oleh peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan pada laman <https://casn.bps.go.id>.

9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
10. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pusat Statistik berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
11. Lain-lain:
  - a. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
  - b. Peserta wajib memantau perkembangan informasi seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 melalui laman <https://casn.bps.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>.



- c. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.bps.go.id>.
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- e. Seluruh tahapan seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023. Apabila dikemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya.
- g. Keputusan panitia seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 15 Desember 2023

Ketua Panitia Seleksi

**Atqo Mardiyanto**

